



Media Riset dan Diklat Center Aparat Daerah

LPP-MITRA EDUKASI INDONESIA

Badan Hukum : Kemenkumham RI No. AHU 0008728.AH.01.07 tahun 2018, NIB : 0220004210116
Anggota ALPEKSI, No. 107/BSA-ALPEKSI/III/2020, Anggota HIPKI, Anggota HILLSI, No. 029.329.01911

Kantor Pusat : Jl. Dr. Sutomo No. 17 Palu Central Sulawesi, Kantor Perwakilan : Jl Tamalate III No. 45 Makassar

**KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MITRA EDUKASI INDONESIA (LPP-MEI)
NOMOR : 01/SK/LPP-MEI/I/2024**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA SENTRA INKUBATOR BISNIS
DAN ENTREPRENEUR MITRA EDUKASI
(SIBER-ME)**

**DIREKTUR LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MITRA EDUKASI INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur LPP Mitra Edukasi Indonesia Tentang Pembentukan Lembaga Sentra Inkubator Bisnis dan Enterpreneur Mitra Edukasi (SIBER-ME)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Sentra Inkubator Bisnis dan Entrepreneur Mitra Edukasi (SIBER - ME)**
KEDUA : Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 18 Januari 2024
Direktur LPP-MEI





Media Riset dan Diklat Center Aparat Daerah
LPP-MITRA EDUKASI INDONESIA

Badan Hukum : Kemenkumham RI No. AHU 0008728.AH.01.07 tahun 2018, NIB : 0220004210116
Anggota ALPEKSI, No. 107/BSA-ALPEKSI/III/2020, Anggota HIPKI, Anggota HILLSI, No. 029.329.01911

Kantor Pusat : Jl. Dr. Sutomo No. 17 Palu Central Sulawesi, Kantor Perwakilan : Jl Tamalate III No. 45 Makassar

**KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MITRA EDUKASI INDONESIA (LPP-MEI)
NOMOR : 02/SK/LPP-MEI/I/2024**

**T E N T A N G
SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA SENTRA INKUBATOR
BISNIS DAN ENTREPRENEUR MITRA EDUKASI
(SIBER-ME)**

**DIREKTUR LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MITRA EDUKASI INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Sentra Inkubator Bisnis dan Entrepreneur Mitra Edukasi (SIBER-ME) serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Sentra Inkubator Bisnis dan Entrepreneur Mitra Edukasi (SIBER-ME);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Sentra Inkubator Bisnis dan Entrepreneur Mitra Edukasi (SIBER-ME) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Sentra Inkubator Bisnis dan Entrepreneur Mitra Edukasi (SIBER-ME)

KEDUA : Susunan Pengelola Sentra Inkubator Bisnis dan Entrepreneur Mitra Edukasi (SIBER-ME) dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (prainkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 18 Januari 2024
Direktur LPP MEI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LEMBAGA SENTRA INKUBATOR BISNIS DAN ENTREPRENEUR MITRA EDUKASI (SIBER-ME)

Nomor : 02/SK/LPP-MEI/I/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Sentra Inkubator Bisnis dan Entrepreneur Mitra Edukasi (SIBER-ME)

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA SENTRA INKUBATOR BISNIS DAN
ENTREPRENEUR MITRA EDUKASI (SIBER-ME)**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Budiman Jaya Ashari	Direktur
2.	Yudin Ibrahim	Manajer
3.	Hasrul	Bidang Program dan IT
4.	Andi Rizkintha	Bidang Pendanaan
5.	Irfan	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6.	Saharuddin	Bidang Komersialisasi Produk dan Pemasaran

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 18 Januari 2024
Direktur LPP MEI

